



PUTUSAN

Nomor: 390/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIYANSYAH Alias MAHMUD Bin ABDUL HAMID;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RudiYansah Alias Mahmud Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 390/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 390/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD Bin ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RUDIYANSAH Als MAHMUD Bin ABDUL HAMID**, pada hari Senin tanggal 30 Mei sekitar pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung milik Saksi SRI RAHAYU Binti MARTOYONO yang beralamat di Pemukiman Sungai Buaya Register 45 Kab.Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal, “**melakukan penganiayaan**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Sekira pukul 01.30 Wib dini hari Saksi YUSUF Bin HELMI berada di warung milik Sdri. SRI RAHAYU, lalu Saksi YUSUF Bin HELMI duduk di warung tersebut yang beralamat di Pemukiman Sungai Buaya Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji. Kemudian kurang lebih 10 Menit Saksi YUSUF Bin HELMI pindah ke warung saudari ITA dengan menyebrangi jalan lintas, kemudian karena di Warung Saudari ITA penuh lalu Saksi YUSUF Bin HELMI pindah ke Warung Saudara NAINGGOLAN dan hanya melihat. Kemudian Saksi YUSUF Bin HELMI kembali ke warung Sdri. SRI RAHAYU pada saat Saksi YUSUF Bin HELMI baru menyebrang jalan menuju Warung milik Sdri. SRI RAHAYU lalu Saksi YUSUF Bin HELMI di hampiri oleh Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD Bin ABDUL HAMID dan mananyakan kepada Saksi YUSUF Bin HELMI “**kamu agus**” lalu Saksi YUSUF Bin HELMI menjawab “**buka saya YUSUF**”. Kemudian Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD langsung memukul Sdr. YUSUF dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajah Sdr. YUSUF, lalu Sdr. YUSUF sempat membalas, lalu Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD memukul sebanyak 2 (kali) di bagian belakang kepala Sdr. YUSUF dengan menggunakan tangan kosong dengan menggunakan tangan bagian kanan lalu Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD mengambil batu yang berada di sebelah Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD dipinggir jalan lintas dan memukulkan batu yang Terdakwa RUDIYANSAH Als MAHMUD genggam tersebut ke wajah Sdr. YUSUF sebanyak 1 (Satu) Kali sehingga Sdr. YUSUF mengalami Luka di Bawah Mata Kiri.

Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut saudara YUSUF Bin HELMI mengalami luka sehingga saudara YUSUF Bin HELMI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari hari.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : KS.06.02/2900/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eko N Handoko, M.M., dokter pada Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek dan memar bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 0,5;
2. Terdapat luka lecet di dahi kiri diameter 0,5 cm; Terdapat luka memar belakang telinga kiri diameter \pm 4 cm;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl



3. Terdapat luka memar belakang kepala bagian kanan diameter ± 2 cm;
4. Terdapat luka lecet di dada kiri diameter 4 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YUSUF Bin HELMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal saat Saksi Korban mengunjungi Warung Sri pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Korban pun duduk di tempat yang telah disediakan. Tidak berapa lama, Saksi Korban lalu pindah ke Warung Ita, namun karena warung tersebut penuh, Saksi Korban kemudian pindah ke Warung Nainggolan. Selanjutnya, Saksi Korban lalu memutuskan untuk kembali ke Warung Sri, namun saat hendak menyebrang jalan untuk menuju Warung Sri, Saksi Korban dihampiri Terdakwa yang saat itu berteriak pada Saksi Korban, "Kamu Agus ya?!". Mendengar pertanyaan dari Terdakwa yang tidak Saksi Korban kenal, Saksi Korban lalu menjawab, "Bukan, saya Yusuf". Tanpa menjawab, Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban di bagian wajah, belakang kepala, dada kiri menggunakan tangan kanan yang menggenggam batu. Mendapat perlakuan tersebut, Saksi Korban pun melawan dengan cara menangkis dan selanjutnya orang-orang pun berdatangan untuk melerai. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita luka memar di belakang kepala dan belakang telinga, luka robek di bawah mata kiri, serta luka gores di dada kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerima uang pengobatan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi BARDHA BAGASWARA Bin RUDI HARTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 24 Juli 2022 di bengkel motor depan Pabrik TBL, yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban pada tanggal 30 Mei 2022 tentang adanya penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi bersama dengan Saksi M. Evan yang ditugaskan untuk menangkap Terdakwa selanjutnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa bekerja di bengkel motor, tepatnya di depan Pabrik TBL yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Saat Saksi mendatangi lokasi yang dimaksud, Saksi pun mendapati Terdakwa tengah berada di bengkel motor tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tepi Jalan Lintas Timur Kali Buaya, Register 45, Kabupaten Mesuji sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi M. EVAN SEPTA KURNIAWAN Bin SUDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Mesuji yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 24 Juli 2022 di bengkel motor depan Pabrik TBL, yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban pada tanggal 30 Mei 2022 tentang adanya penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi bersama dengan Saksi Bardha yang ditugaskan untuk menangkap Terdakwa selanjutnya memperoleh informasi bahwa Terdakwa bekerja di bengkel motor, tepatnya di depan Pabrik TBL yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Saat Saksi mendatangi lokasi yang dimaksud, Saksi pun mendapati Terdakwa tengah berada di bengkel motor tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tepi Jalan Lintas Timur Kali Buaya, Register 45, Kabupaten Mesuji sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J untuk menuju Lapo Tuak Lubis untuk minum minuman beralkohol (tuak dan vigor). Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Agus kemudian pindah ke Warung Sri untuk kembali minum minuman beralkohol. Sesampainya di depan Warung Sri, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di depan warung sementara Agus sudah masuk ke dalam warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa lalu melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan menghampiri Saksi Korban sambil berteriak, "Kamu Agus ya?!". Saksi Korban lalu menjawab, "Bukan, saya Yusuf". Karena sedang dalam pengaruh alkohol, Terdakwa merasa jawaban dari Saksi Korban menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa lalu meninju Saksi Korban di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Korban pun balas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul kepala dan dada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Terdakwa lalu mengambil bati di pinggir jalan dan menggenggamnya untuk kemudian dipukulkan ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang meleraikan sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam lapo tuak milik Nando dan beristirahat di sana hingga sekira pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2022 saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor tepatnya di depan Pabrik TBL yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa lalu didatangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa dalam memukul Saksi Korban karena Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena penganiyaan pada tahun 2020 dan telah menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerima uang pengobatan dari Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: KS.06.02/2900/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eko N. Handoko, M.M., selaku dokter pada Puskesmas Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban sebagai berikut:

- Terdapat luka robek dan memar bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di dahi kiri diameter 0,5 cm;
- Terdapat luka memar belakang telinga kiri diameter \pm 4 cm;
- Terdapat luka memar belakang kepala bagian kanan diameter \pm 2 cm;
- Terdapat luka lecet di dada kiri diameter 4 cm x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J untuk menuju Lapo Tuak Lubis untuk minum minuman beralkohol (tuak dan vigor). Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Agus kemudian pindah ke Warung Sri untuk kembali minum minuman beralkohol. Sesampainya di depan Warung Sri, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di depan warung sementara Agus sudah masuk ke dalam warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa lalu melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan menghampiri Saksi Korban sambil berteriak, "Kamu Agus ya?!". Saksi Korban lalu menjawab, "Bukan, saya Yusuf". Karena sedang dalam pengaruh alkohol, Terdakwa merasa jawaban dari Saksi Korban menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa lalu meninju Saksi Korban di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Korban pun



balas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul kepala dan dada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Terdakwa lalu mengambil bati di pinggir jalan dan menggenggamnya untuk kemudian dipukulkan ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang meleraikan sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam lapo tuak milik Nando dan beristirahat di sana hingga sekira pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2022 saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor tepatnya di depan Pabrik TBL yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa lalu didatangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa dalam memukul Saksi Korban karena Terdakwa saat itu sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena penganiayaan pada tahun 2020 dan telah menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa telah menerima uang pengobatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa RUDIYANSYAH Alias MAHMUD Bin ABDUL HAMID dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.



Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama RUDIYANSYAH Alias MAHMUD Bin ABDUL HAMID dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa RUDIYANSYAH Alias MAHMUD Bin ABDUL HAMID adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Pebuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Warung Sri yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Agus megendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J untuk menuju Lapo Tuak Lubis untuk minum minuman beralkohol (tuak dan vigor). Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Agus kemudian pindah ke Warung Sri untuk kembali minum minuman beralkohol. Sesampainya di depan Warung Sri, Terdakwa lalu memarkirkan



sepeda motornya di depan warung sementara Agus sudah masuk ke dalam warung. Tidak lama kemudian, Terdakwa lalu melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan menghampiri Saksi Korban sambil berteriak, "Kamu Agus ya?!". Saksi Korban lalu menjawab, "Bukan, saya Yusuf". Karena sedang dalam pengaruh alkohol, Terdakwa merasa jawaban dari Saksi Korban menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa lalu meninju Saksi Korban di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Korban pun balas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul kepala dan dada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Terdakwa lalu mengambil bati di pinggir jalan dan menggenggamnya untuk kemudian dipukulkan ke wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang meleraikan sehingga Terdakwa lalu pergi ke dalam lapo tuak milik Nando dan beristirahat di sana hingga sekira pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2022 saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor tepatnya di depan Pabrik TBL yang beralamat di Jalan Poros Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Terdakwa lalu didatangi oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dalam memukul Saksi Korban karena Terdakwa saat itu sedang mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban menggunakan batu yang digenggam ke arah wajah, kepala, serta dada Saksi Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai "penganiayaan", karena dengan pemukulan menggunakan batu yang digenggam tersebut menyebabkan Saksi Korban menderita sakit atau luka yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: KS.06.02/2900/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eko N. Handoko, M.M., selaku dokter pada Puskesmas Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Korban sebagai berikut:

- Terdapat luka robek dan memar bawah mata kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di dahi kiri diameter 0,5 cm;
- Terdapat luka memar belakang telinga kiri diameter \pm 4 cm;
- Terdapat luka memar belakang kepala bagian kanan diameter \pm 2 cm;
- Terdapat luka lecet di dada kiri diameter 4 cm x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan



apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga *opzet* diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan menggunakan batu yang pada saat kejadian Terdakwa pungut di jalan, maka Terdakwa dianggap mengetahui akibatnya, bilamana perbuatan Terdakwa tersebut barang tentu menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa telah membayar biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANSYAH Alias MAHMUD Bin ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Fuad Alfano Adi Chandra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mgl